



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PELAPORAN PPH 23 DENGAN E - BUPOT
UNIFIKASI PT XXX TAHUN 2022 DI KANTOR KONSULTAN
PAJAK BEKASI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ade Bayu Prasetyo

1902033010

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DIPLOMA

TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PELAPORAN PPH 23 DENGAN E - BUPOT
UNIFIKASI PT XXX TAHUN 2022 DI KANTOR KONSULTAN
PAJAK BEKASI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ade Bayu Prasetyo

1902033010

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dalam Memperoleh Predikat Ahli

Madyam (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DIPLOMA

TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **MEKANISME PELAPORAN PPH PASAL 23
E BUPOT UNIFIKASI PT XX TAHUN 2022
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK BEKASI**

NAMA : **ADE BAYU PRASETYO**

NIM : **1902033010**

PROGRAM STUDI : **D3 PERPAJAKAN**

FAKULTASI : **Ekonomi Dan Bisnis**

TAHUN AKADEMIK : **2021/2022**

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 22 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si



Enong Muiz., SE., M.SI

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR
Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 E Bupot Unifikasi PT XXX Tahun 2022
di Kantor Konsultan Pajak Bekasi

Oleh :

Nama : Ade Bayu Prsetyo


NIM : 1902033010

Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal :

Ketua, merangkap Anggota



(H. Ahmad Subaki, SE., AK., MM., CA., CPA)

Anggota,



(Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si)

Mengetahui

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu., SE., M,Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dr. Nuryadi Wijiharjono., SE., M,Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala*, karena berkat nikmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Sholawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan kerabatnya. Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait termasuk kedua orang tua yang telah memberi dukungan dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan Judul **“Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 Dengan E- Bupot Unifikasi PT XXX di Kantor Konsultan Pajak Bekasi”**. Penulis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yang wajib lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Laporan ini disusun demi memenuhi SKS perkuliahan dan juga syarat mendapatkan gelar Diploma 3 (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. D.R. Hamka. Begitu banyak pengalaman yang telah saya dapatkan dan tentunya saya ingin membagikan pengalaman saya melalui laporan ini.

Suka dan duka telah dilewati selama menjalani jenjang perkuliahan hingga penyusunan laporan Tugas Akhir ini menjadi pengalaman berharga yang tidak akan perlah terlupakan. Selama proses penyusunan Laporan Magang ini saya banyak mendapat bantuan baik berupa semangat, dukungan, saran, dan kritik dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE.,M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, SE.,M.M selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk memberikan bimbingan kepada saya selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.

8. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang telah medidik, dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Penulis juga mengucapkan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
10. Terimakasih pula untuk teman-teman seperjuangan D3 Perpajakan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain serta sama-sama berjuang hingga akhir.

Penulis Menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Mohon kritik saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,



Ade Bayu Prasetyo

NIM. 190203301

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
Daftar Isi.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5 Metode Pengumpulan Data	7
Bab II	8
Tinjauan Pustaka	8
2.1 Pengertian Pokok	8
2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	8
2.1.2 Jenis – jenis Pajak.....	9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Tarif Pajak	12
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	13


2.2.2 Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23	14
2.2.3 Pemotong Pajak PPh Pasal 23	15
2.2.4 Cara Menghitung PPh Pasal 23	15
Bab III	17
Pembahasan	17
3.1 Hasil Pengamatan.....	17
3.2.1 Sejarah CV Hanara Sinergi Utama	17
3.2.2 Visi dan Misi Perusahaan	18
3.2.3 Struktur Organisasi Perusahaan	19
3.2 Pembahasan.....	21
3.2.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XXX ...	21
3.2.2 Prosedur Penyortiran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi	24
BAB IV	31
KESIMPULAN DAN SARAN	31
4.1 KESIMPULAN	31
5.2 Saran	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	19
Gambar 2	25
Gambar 3	25
Gambar 4	26
Gambar 5	27
Gambar 6	28
Gambar 7	29
Gambar 8	29
Gambar 9	30


DAFTAR TABEL

Tabel 1	23
---------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir.....	1/4
Lampiran 2 Lembar Konsultasi Tugas Akhir.....	2/4
Lampiran 3 Tim Evaluasi.....	3/4
Lampiran 4 Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir.....	4/4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mendominasi penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam rangka bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak – pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak. Self assessment system yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak – pihak tersebut harus mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut. Seperti halnya Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Begitu pentingnya perpajakan, sehingga diseminasi pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal dan pelatihan – pelatihan perpajakan di perguruan tinggi serta sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan Direktorat Jendral Pajak semakin gencar dilakukan.

Kemakuran rakyat dalam suatu Negara harus diperhatikan, karena hal tersbut dapat menjadi salah satu tolak ukur kemajuan Negara dalam bidang perekonomian. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, maka dibutuhkan sumber

pembiayaan dan penghasilan yang tinggi. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri salah satunya adalah pemungutan pajak. Namun pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis dan berdampak pada penerimaan Negara dalam sektor Perpajakan, perekonomian yang menurun ini disebabkan karena adanya wabah pandemi COVID-19. Maka dari itu untuk mencegah semakin merosotnya tingkat perekonomian negara pemerintah memberikan langkah awal reformasi perpajakan untuk memitigasi dampak dari adanya pandemi ini dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi ini berupa pajak penghasilan (PPh) 21, 22, 23, 25 dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar Negara 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap Negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan peran serta seluruh potensi masyarakat dengan adanya pemungutan perpajakan.

Pajak mempunyai kontribusi tinggi dalam hal penerimaan Negara, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan tersebut akan membawa pengaruh besar kepada masyarakat, instansi dunia usaha dan pihak – pihak yang berkaitan dengan pajak. Semakin berkembang pesatnya perekonomian Indonesia dan meningkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, maka hal tersebut membuat pemerintah melakukan pembaharuan

terhadap peraturan – peraturan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengertian pajak menurut ketentuan umum dan peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan Negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak terhadap orang pribadi dan badan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Salah satu bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh pihak lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri.

Pemotong PPh pasal 23 salah satunya yaitu Bendaharawan Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23.

Pemotongan jasa penghasilan disini dimaksudkan adalah pihak yang membayarkan penghasilan yang menjadi objek Pasal 23 itu sendiri. Untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas ; Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas ; Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan yang sehubungan dengan jasa.

Dengan demikian penulis melakukan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 Dengan E – Bupot Unifikasi PT XXX Tahun 2022 di Kantor Konsultan Pajak Bekasi**”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

★ Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan PPh pasal 23 atas jasa – jasa yang terdapat di PT XXX ?
2. Bagaimana cara pemungutan PPh pasal 23 atas jasa – jasa yang terdapat di PT XXX?
3. Bagaimana cara pelaporannya beserta SPT masanya PPh pasal 23 atas jasa – jasa yang terdapat di PT XXX ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis membatasi masalah agar pembahasan laporan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh pasal 23 di PT XXX.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan perpajakan PPh pasal 23 yang diterapkan kepada PT XXX dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaporannya dan seperti apa SPT masanya.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan informasi bagi Wajib Pajak terutama dalam cara perhitungan PPh pasal 23 atas Jasa dengan menggunakan E- Bupot Unifikasi.

1.4 Metode Penulisan

Teknik yang digunakan adalah metode kualitatif (qualitative research) adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menetapkan beberapa teknik dalam riset data laporan sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Berdasarkan studi lapangan ini dilakukan dengan cara melaksanakan program magang selama, kurang lebih 3 bulan di Kantor Konsultan Pajak CV Hanara Sinergi Utama untuk mendapatkan data, informasi serta terjun langsung ke dunia kerja terkait dengan tujuan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan berhubungan dengan materi Tugas Akhir sebagai pendukung pembahasan masalah. Hal ini dilakukan untuk mencari landasan teori sebagai acuan pemahaman yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan dalam penyusunan maka penulis memilih beberapa metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan, berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam penelitian. Dalam pengumpulan data primer, dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut :

- 1) Wawancara ; Tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi.
- 2) Observasi ; Mengamati secara langsung kejadian yang dilihat dan hal – hal lain yang bersangkutan dengan penelitian.
- 3) Dokumentasi ; Mengumpulkan data melalui membaca tulisan, maupun dokumen yang dianggap penting dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. (2017). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azis, Z. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 1*. Medan: Madenatera.
- Budi S., P. (2017). *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Theresia Woro, S. D. (2015). *Mekanisme Perhitungan Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi offset.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu. P (2019). *Perpajakan Edisi Pertama*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- Resmi. S (2019). *Teori dan Kasus: Jakarta: Salemba Empat*
- Halim, A(2020). *Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Undang – Undang No. 16 Tahun (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 tahun (2007), Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017 dan sekaarang sejak tahun (2022) DJP mengubah sistem Penyetoran menggunakan E-Bupot Unifikasi.
- Mardiasmo. (2018:9). *Sistem Pemungutan Pajak*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.